



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135  
Laman: [www.upi.edu](http://www.upi.edu) Email: [sekuniv\\_upi.@upi.edu](mailto:sekuniv_upi.@upi.edu)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 6088/UN40/HK/2019**

**TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON DIREKTUR  
DAN CALON WAKIL DIREKTUR KAMPUS UPI DI DAERAH  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
MASA BAKTI 2019-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- bahwa masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia akan berakhir pada tanggal 25 Juli 2019;
  - bahwa perlu dilakukan pemilihan calon Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2019-2023, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilihan tersebut perlu dibuat ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2019-2023;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Direktur dan Calon Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2019-2023;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan, Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA/UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
12. Peraturan Rektor Nomor 4113/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4113/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;
13. Peraturan Rektor Nomor 12368/UN40/HK/2018 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON DIREKTUR DAN CALON WAKIL DIREKTUR KAMPUS UPI DI DAERAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA MASA BAKTI 2019-2023.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Panitia Pemilihan selanjutnya disebut Panitia adalah penyelenggara kegiatan seleksi calon Direktur dan calon Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Tim Uji Kemampuan dan Kelayakan Calon selanjutnya disebut Tim Uji adalah pelaksana seleksi calon Direktur dan calon Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
4. Calon Direktur dan Calon Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia selanjutnya disebut Calon.
5. Panitia dan Tim Uji sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 diangkat oleh Rektor.
6. Tata cara pelaksanaan seleksi calon adalah mekanisme seleksi Calon di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Rektor ini adalah untuk memperoleh calon yang berminat, berkemampuan, dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Rektor ini adalah menjaring nama-nama calon Direktur dan calon Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan nilai hasil seleksi.

### Pasal 3

Sasaran ditetapkan Peraturan Rektor ini adalah untuk menghasilkan calon

- (1) Sah menurut hukum/peraturan yang berlaku; dan
- (2) Memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap UPI.

## **BAB III PERSYARATAN CALON**

### Pasal 4

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi calon Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
  - d. berpendidikan minimal doktor (S3);
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
  - g. memiliki jiwa kewirausahaan;
  - h. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
  - i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi calon Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
  - a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - c. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan akademik;
  - d. memiliki pengalaman memimpin unit pelaksana akademik (Pimpinan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, LPPM, Kampus UPI di Daerah, Departemen, Program Studi, dan Pusat Kajian);
  - e. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
  - f. menyatakan bersedia menjadi calon Direktur Kampus UPI di Daerah.

### Pasal 5

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi calon Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
  - d. berpendidikan minimal doktor (S3);
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
  - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi calon Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
- tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan akademik;
  - memiliki pengalaman memimpin unit organisasi di perguruan tinggi (Bidang Akademik atau Non Akademik);
  - memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
  - menyatakan bersedia menjadi calon Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Calon Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dalam Pasal 2 adalah jabatan:
- Direktur Kampus UPI Cibiru;
  - Direktur Kampus UPI Tasikmalaya;
  - Direktur Kampus UPI Purwakarta; dan
  - Direktur Kampus UPI Serang;
- (2) Calon Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dalam Pasal 2 adalah jabatan:
- Wakil Direktur Kampus UPI Cibiru;
  - Wakil Direktur Kampus UPI Sumedang;
  - Wakil Direktur Kampus UPI Tasikmalaya;
  - Wakil Direktur Kampus UPI Purwakarta; dan
  - Wakil Direktur Kampus UPI Serang.

#### Pasal 7

Bakal calon Direktur dan calon Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang diusulkan oleh departemen/program studi, kelompok dosen, dan/atau perorangan harus mengisi formulir kesediaan pencalonan yang bermaterai cukup serta melengkapi persyaratan yang diperlukan.

### **BAB IV WAKTU PENYELENGGARAAN KEGIATAN SELEKSI**

#### Pasal 8

Penyelenggaraan kegiatan pendaftaran Bakal Calon dan seleksi Calon mulai tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan 17 Juli 2019 yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia.

### **BAB V PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN SELEKSI**

#### Pasal 9

Panitia dan Tim Uji wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, terbuka, transparan, adil, profesional, dan akuntabel dengan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mencapai sasaran.

### **BAB VI TATA CARA DAN MEKANISME PEMILIHAN**

#### Pasal 10

- (1) Pemilihan Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan mekanisme pemilihan.

- (2) Tata cara dan mekanisme pemilihan Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
- Rektor membentuk Panitia dan Tim Uji;
  - Panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, beberapa anggota;
  - Tim Uji paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan dapat berasal dari luar UPI yang memiliki kapabilitas, kemampuan mengevaluasi, integritas keilmuan, dan independensi;
  - Panitia melaksanakan pendaftaran dan memeriksa persyaratan bakal Calon;
  - Bakal Calon dapat diusulkan oleh departemen, program studi, kelompok Dosen, dan/atau perorangan dan wajib mengisi formulir kesediaan pencalonan yang bermaterai cukup serta melengkapi semua persyaratan yang diperlukan;
  - Tim Uji melakukan tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - menilai visi, misi, dan gagasan strategis dalam makalah dan presentasi yang disampaikan para calon;
    - mengevaluasi kemampuan dan kelayakan setiap Calon secara menyeluruh; dan
    - menyampaikan hasil evaluasi kemampuan dan kelayakan para Calon dalam bentuk deskripsi kualitatif tentang kompetensi masing-masing Calon kepada Rektor.
  - Rektor memilih masing-masing satu calon untuk ditetapkan sebagai Direktur Kampus UPI di Daerah Cibiru, Tasikmalaya, Purwakarta, dan Serang dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah Cibiru, Sumedang, Tasikmalaya, Purwakarta, dan Serang dengan memperhatikan hasil uji kemampuan dan kelayakan sebagai salah satu pertimbangan yang utama.
  - Proses uji kemampuan dan kelayakan serta hasilnya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

## BAB VII PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON

### Pasal 11

- Rektor menetapkan Keputusan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang definitif.
- Pelantikan Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dilaksanakan oleh Rektor.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 Juni 2019

Rektor,

Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
NIP 196305091987031002